



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
CV. JAYA MAKMUR**

**TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KETERAMPILAN BERSERIFIKAT BAGI
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB BENGKULU**

NOMOR : W.8.PAS.PAS10.TI.04.02-573

NOMOR : 06/SK-JM/V/2023

Hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Gayatri Rachmi Rilowati** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dan bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Sri Suharti** : Direktur CV. Jaya Makmur, yang berkedudukan di Kota Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dibidang industri manufaktur konveksi untuk mendukung program pembinaan keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- (2) Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang Industri manufaktur konveksi untuk mendukung program pembinaan keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi bidang industri manufaktur konveksi untuk mendukung program pembinaan keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal (1) dan pasal (2) dalam dokumen Nota Kesepahaman adalah Program Pembinaan Keterampilan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) hari terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2023 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pelatihan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama
- (2) **PIHAK KEDUA** membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan baik

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah
- Bencana alam;
 - Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Kepala LPPK Kelas IIB Bengkulu



PIHAK KEDUA,
Direktur CV. Jaya Makmur



Sri Suharti